



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdatweb.id
Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.1292/KP.801/DRJD/2015

TENTANG

TIM PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Bimbingan Teknis Karoseri Kendaraan Bermotor Tahun 2015, diperlukan Tim Pelaksana Bimbingan Teknis Karoseri Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tim Pelaksana Bimbingan Teknis Karoseri Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG TIM PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Bimbingan Teknis Karoseri Kendaraan Bermotor Tahun 2015, yang susunan keanggotaannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah :

- a. memberikan arahan yang diperlukan kepada Tim menyangkut hal-hal teknis dan operasional dalam mempersiapkan kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis Karoseri Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
- b. mengarahkan Tim guna efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis Karoseri Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
- c. memberikan masukan-masukan dan koreksi atas laporan, rekomendasi serta usulan yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis Karoseri Kendaraan Bermotor Tahun 2015.

2. Penanggung Jawab :

- a. bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Bimbingan Teknis Karoseri Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
- b. mengkoordinasikan secara operasional kegiatan Bimbingan Teknis Karoseri Kendaraan Bermotor Tahun 2015 ;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Karoseri Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
- d. melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

3. Ketua :

- a. melakukan koordinasi seluruh kegiatan Bimbingan Teknis Karoseri Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
- b. menyiapkan dan menyusun laporan atas pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Penanggung Jawab.

4. Sekretaris :

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
- b. mengkoordinasikan kegiatan administrasi dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Karoseri Kendaraan Bermotor Tahun 2015;

- c. mempersiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Karoseri Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
 - d. menyusun laporan kegiatan Penyuluhan dan pelaksanaan Bimbingan Teknis Karoseri Kendaraan Bermotor Tahun 2015.
5. Anggota :
- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua terkait dengan kegiatan Bimbingan Teknis Karoseri Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
 - b. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kegiatan Bimbingan Teknis Karoseri Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
 - c. melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang diperoleh;
 - d. menyusun laporan hasil kegiatan Bimbingan Teknis Karoseri Kendaraan Bermotor Tahun 2015.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor: 022.03.1.466570/2015 tanggal 14 November 2014;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 21 April 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT


ttd.

Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630925 199003 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ditjen Hubdat;
3. Kasubag Tata Usaha Direktorat LLAJ;
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


BAITUL IHWAN, SH., DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.1292/KP.801/DRJD/2015
Tanggal : 21 April 2015


**TIM PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2015**

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc	Pengarah	Ditjen Hubdat
2	EDDI, A.Md.LLAJ, S.Sos, MM	Penanggung Jawab	Direktorat LLAJ
3	Ir. KARLO MANIK, M.Sc	Ketua	Direktorat LLAJ
4	HERI PRABOWO, ST, MT	Sekretaris	Direktorat LLAJ
5	BAITUL IHWAN, SH, DESS	Anggota	Sesditjen Hubdat
6	Drs. SULISTYO	Anggota	Sesditjen Hubdat
7	PANDU YUNianto, M.Eng.Sc	Anggota	Direktorat LLAJ
8	Drs. FIRDAUS RASYAD, MM	Anggota	Direktorat LLAJ
9	Drs. SUBROTO	Anggota	Direktorat LLAJ
10	AHMADI, ATD, SE, MM	Anggota	Direktorat LLAJ
11	SUBAN WAHYUDIONO, ST, MM	Anggota	Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
12	AGUS SETIYONO, AMa.PKB, SH, MM	Anggota	Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
13	YUSUF NUGROHO, ST, MT	Anggota	Direktorat LLAJ
14	KUSMAYADI	Anggota	Direktorat LLAJ
15	RADI GUNAWAN, ST, MT	Anggota	Direktorat LLAJ
16	AGUNG AYU YUNITA, ST	Anggota	Direktorat LLAJ
17	ARIFIN, ST	Anggota	Direktorat LLAJ
18	FUAD KURNIAWAN, SST	Anggota	Direktorat LLAJ
19	M. AULIA DHARMA, SH	Anggota	Sesditjen Hubdat
20	ZAKARIA ANSORI, A.Ma.PKB, ST	Anggota	Direktorat LLAJ
21	WENDRI WIJAYA, A.Ma PKB, ST	Anggota	Direktorat LLAJ
22	IRWANTO, A.Ma PKB	Anggota	Direktorat LLAJ
23	WEMPY ARDHI Y, Ama.PKB	Anggota	Direktorat LLAJ
24	WIWIT KARTIKA SARI,Ama. PKB	Anggota	Direktorat LLAJ

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

ttd.


BAITUL IHWAN, SH., DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003

Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630925 199003 1 003